



P U T U S A N

Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Tbh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

Bin , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di 72, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".-----

L A W A N

Binti N, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".-----

Pengadilan Agama tersebut :-----
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan,-----
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 28 Januari 2013, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Tbh. tanggal 30 Januari 2013, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor: 054/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/21/VIII/2010, tertanggal 07 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 Minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun di Batam;-----
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
 - Karena Termohon telah berubah dari sebelumnya dan sering beda pendapat dan beda prinsip, di mana Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ()

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor: 054/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (

) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;-----

3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan tanggal .. Februari 2013, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, agar menghadap di persidangan;-----

Bahwa akan tetapi Pemohon, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal ... Februari 2013, yang dibacakan pada sidang pertama dan berita acara panggilan tertanggal .. Februari 2013 yang dibacakan pada sidang kedua telah di panggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan tanggal .. Februari 2013 dan .. Februari 2013, ternyata Pemohon dan Termohon telah di panggil dengan resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah di panggil dengan patut, tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan sesuatu halangan sah oleh karenanya gugatannya harus di nyatakan Gugur ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut di bebaskan kepada Pemohon sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor :7 tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor: 054/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama;-----

Memperhatikan pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan Hukum lain
yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur ;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini
dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di
Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami
Drs. M. SYUKRI. sebagai Ketua Majelis dengan NIHAYATUL ISTIQOMAH.
S.HI., M.H. dan M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota
tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS

Drs. M. SYUKRI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI, M.H. M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ;----- | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Baya Administrasi;----- | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ;----- | = Rp. | 150.000,- |
| 4. Redaksi ;----- | = Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai Putusan ;----- | = Rp. | 6.000,- |

Jumlah = Rp. 241.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor: 054/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 5 dari 4 halaman Putusan Nomor: 054/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)